



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang sejumlah Rp. 160. 000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya ;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut sampai batas waktu yang ditentukan belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Selong berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor : 0506/Pdt.G/2016/PA.Sel, tertanggal 04 Mei 2016 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451. 000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Selong

Tanggal : 05 Desember 2016

Hakim Ketua ,



Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).